

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan gambaran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti. Sehingga mampu menggambarkan perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya. agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi karena penulis bukanlah pertama mengenai penelitian namun ada beberapa yang sudah mengkaji terkait penelitian tersebut.

Pertama, penelitian oleh Afrianti dilakukan pada tahun 2019, "*Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang*".<sup>1</sup> Adapun Hasil penelitian yang dilakukan di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang ada 2 yaitu :

1. Transaksi yang dilakukan dengan cara pedagang menawarkan langsung barang dagangan kepada pembeli. Setelah itu, pembeli akan menawar harga barang sesuai keinginannya kepada pedagang. Apabila dalam proses tawar menawar diperoleh kesepakatan antara keduanya maka dianggap telah terjadi transaksi jual beli.
2. Didalam transaksi jual beli dilakukan oleh penjual kepada pembeli, yang menjadi objeknya adalah sembako khususnya meliputi 3 jenis bahan pokok

---

<sup>1</sup>Afrianti, "*Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang*" (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Tahun 2019).

yaitu beras, ikan, dan buah-buahan kemudian dianalisis dari nilai-nilai ekonomi syariah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang transaksi pada pedagang dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu praktik transaksi jual beli buah-buahan dengan Perspektif *Qiyas* dalam hukum Islam.

Kedua, Penelitian oleh Abdurrokhman Fathoni dilakukan pada tahun 2019, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Desa Kalipaakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)*".<sup>2</sup> Dari hasil penelitian tersebut fokus pada transaksi jual beli yang dilakukan petani buah jambu dan pengepul sah menurut *syara'* karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Namun ada perilaku petani buah jambu dan pengepul yang kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis salah satunya yaitu memanen buah jambu yang tidak memperhatikan kualitas buah jambu.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani buah. Adapun perbedaan peneliti sebelumnya menggunakan analisis hukum ekonomi Islam khususnya terhadap jual beli buah jambu antara petani dengan pengepul. Sedangkan

---

<sup>2</sup>Abdurrokhman Fathoni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Des Kalipaakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal)*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, tahun 2019).

penelitian yang akan penulis lakukan meneliti tentang praktik transaksi jual beli buah-buahan yang dilakukan para pedagang dengan petani dengan perspektif *qiyas* dalam hukum islam.

Ketiga, Penelitian dilakukan oleh Nur Indah Pratiwi Pada tahun 2018, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Sayur dengan Sistem Setengah Pembayaran di PP Sholawar Daru- Taubah Mojoagung Jombang*”.<sup>3</sup> Dari hasil penelitian tersebut jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat-Darut Taubah Mojoagung Jombang dilakukan untuk mempermudah pembeli untuk membeli bibit sayur saja. Petani membeli bibit sayur yang sudah dipilih kemudian terjadi kesepakatan harga dan pembeli hanya membayar setengah dari harga bibit dan setengahnya lagi akan dibayar setelah sayur sudah dipanen.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya tentang analisis *masalah mursalah* terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem pembayaran. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti praktik transaksi jual beli buah-buahan yang dilakukan para pedagang terhadap petani dalam perspektif *qiyas* dalam hukum islam.

---

<sup>3</sup>Nur Indah Pratiwi “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Sayur dengan Sistem Setengah Pembayaran di PP Sholawar Daru- Taubah Mojoagung Jombang*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdat Islm Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Akad

#### 2.2.1.1 Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *Al- Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.<sup>4</sup> Dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Awalnya kata *'aqada* digunakan untuk benda padat seperti bangunan. Kemudian dengan *majaz isti'arah* kata ini diterapkan juga seperti *'aqd al-bay* (akad jual beli), *'aqd al-'ahad* (akad perjanjian), *'aqd al-nikah* (akad nikah), dalam konteks ini, *'aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen) atau *irtibat* (pertautan).

Akad atau kontrak berasal dari kata bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak Nampak (*ma' nawy*). Sedangkan akad menurut istilah merupakan suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterkaitan hukum untuk melaksanakannya.<sup>5</sup>

Demikian, *al-'aqd* yaitu transaksi dan kesepakatan komitmen yang terjadi diantara kedua belah pihak yang saling berakad. Didalam penjelasan syariah terkait kedua akad terlihat bahwa kerikatan, komitmen atau janji itu diwujudkan dengan adanya ijab dan Kabul diantara kedua belah pihak yang hendak berakad.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.51

<sup>5</sup> Muhammad Ardi, “Asas-asas perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisan,” *Hukum Diktum* 14, No.2, 2016), h.267

<sup>6</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Akad dalam Transaksi Muamalah* (Jurnal Muqtasid, Vol.1, No.2, 2010), h.247-248

Jumhur ulama mendefinisikan akad yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang diberikan oleh syara' menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya *Ijab* adalah ungkapan atau pernyataan oleh pihak pertama sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, untuk menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertalian *ijab* (ungkapan pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) dengan memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S Al-Maidah (5) : 1).<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Berdasarkan ayat diatas tersebut dipahami bahwa bagi orang yang beriman apabila ingin melakukan jual beli hendaknya melakukan isi perjanjian atau akad karena hal tersebut itu hukumnya wajib.

<sup>7</sup>Hardiansyah, “Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Senggol Parepare” (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014), h.10

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 106

Tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk Pertama, tindakan berupa perbuatan Kedua, tindakan berupa perkataan seperti perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *ijarah* dan *syirkah* dan perkataan yang tidak mengandung unsur akad yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah.<sup>9</sup>

#### 2.2.1.2 Rukun Akad

1. Akid merupakan orang-orang yang berakad (subjek akad), masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang atau beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang.
2. *Maudhu Alaih* merupakan benda yang akad diadakan (objek akad), ketika transaksi objek barang harus ada atau apabila barang itu tidak ada maka pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, tentunya barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. *Maudhu al-aqid* yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam jual beli tentunya berbeda-beda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
4. *Shighat al-aqid* ( ijab dan qabul) yaitu ijab sebagai ungkapan yang di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad tersebut sedangkan qabul ungkapan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

---

<sup>9</sup>Muhammad kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, Hukum Diktum 14 No.2, 2016). h.51

Sighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad dengan Lafadz (ucapan) , akad ini dilakukan oleh banyak orang karena akad ini termasuk paling mudah dan cepat dipahami.
- b. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan bertujuan hanya dengan saling meridhoi.
- c. Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan khusus oleh orang yang tidak dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- d. Akad dengan tulisan dilakukan oleh orang tidak yang mampu berbicara dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan dapat dipahami kedua pihak. namun lebih bagusnya setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk dijadikan sebagai pembuktian apabila suatu nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.<sup>10</sup>Selain itu juga sebaiknya dengan dihadirkan saksi untuk menguatkan suatu perjanjian.

#### 2.2.1.3 Syarat-syarat Akad

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, diantaranya :

1. Suci dan bisa disucikan.
2. Bermanfaat menurut hukum islam.
3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
4. Dapat diserahkan

---

<sup>10</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.46-51.

## 5. Milik sendiri

Ulama Fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu :<sup>11</sup>

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum atau mukallaf, atau apabila objek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
2. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh nash syariat.
4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya Kabul.
7. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
8. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

Syarat-syarat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No.1 Januari 2018), h.149

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.54-55

Dari uraian diatas jelas bahwa tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan karena tindakan hukum mencakup perbuatan dan perkaataan dan juga mencakup pengikatan itu tidak. Oleh karena akad merupakan tindakan yang berupa perkataan tertentu, maka akad termasuk bagian dari hukum, Karena lebih khusus tindakan hukum. Sedangkan yang lebih khusus tunduk kepada yang lebih umum, tidak sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan hukum dan tidaklah sebaliknya.<sup>13</sup>

#### 2.2.1.4 Macam-macam Akad transaksi

Menurut ulama' fiqh akad dapat dibagi dari beberapa segi, namun dalam hal ini kami membagi akad dilihat dari segi absahannya menurut syara'. sehingga akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih.

##### 1. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Ulama' Madhab Hanafi dan Madhab Maliki membagi akad shahih ini dalam dua macam :

- a. Akad Nafiz, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad Mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang maupun bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Seperti akadnya anak yang masih muwayyiz tapi belum balig sehingga dia harus mendapatkan izin dari wali anak itu. Menurut madhab Syafi'I dan hambali jual beli yang mauquf itu tidak sah.

---

<sup>13</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Akad dalam Transaksi Muamalat* (Jurnal Musqtasid. Vol.1, No.2, 2010), h.250-251

## 2. Akad yang tidak Shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Madhab Hanafi membagi akad yang tidak shahih ini dalam dua macam :

- a. Akad Batal, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara', seperti jual beli yang dilakukan anak kecil.
- b. Akad Fasid, akad ini pada dasarnya dibenarkan tetapi sifatnya yang diakadkan tidak jelas seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas, teori akad yang berkaitan dengan objek yang akad dikaji yaitu akad shahih dimana transaksi yan dilakukan sudah terpenuhi rukun dn syarat , transaksi atau kesepakatan yang dilakukan antara para pedagang dan petani untuk sling berakad dalam mewujudkan proses jual beli yang akan berlangsung kepada kedua belahpihak untuk memperoleh antar ijab dan qabul.

### 2.2.1.5 Berakhirnya Akad

#### 1. Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak, jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *Ijarah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti dalam akad *Wakalah*. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akarnya tercapai maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.111

## 2. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

### 1. Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

### 2. Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa *fasid* oleh kedua pihak akad atau pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli sudah menjual barang yang dibelinya maka *fasakh* (harga sejenisnya) sesuai pada waktu *qabd*-nya dan hukum berdasarkan harga yang disepakati. Karena adanya rusaknya (tidak sah), jadi jika akad yang *fasid* maka akad itu dengan sendirinya berakhir.<sup>15</sup>

Transaksi dalam ekonomi syariah dibangun berdasarkan tujuan mencari keridhoan Allah dan dilakukan mengikuti ketentuan-ketentuan Syara' sehingga semua bentuk perilaku terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka dan distribusi untuk tujuan konsumsi adalah perilaku yang tidak bertentangan dengan maksud syara'. Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi dalam ekonomi syariah tidak mengenal kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang dimiliki nilai pengabdian kepada Allah. Transaksi dalam ekonomi syariah dilapangkan

---

<sup>15</sup>Oni Sahroni & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.190

berlaku pada umumnya kegiatan perniagaan, karena itu transaksi dilakukan berdasarkan petunjuk nash terdapat beberapa prinsip sebagai karakteristik dasar yang harus menjiwai transaksi dalam bentuk perniagaan, sebagai berikut :

#### 1. Larangan Riba

Hukum perniagaan dalam islam berdasarkan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan Petunjuk Hadis Nabi saw. Melalui petunjuk nash terdapat larangan perilaku menyimpang yang mendominasi perniagaan adalah perolehan keuntungan dengan cara "ribawi" (tambahan berlipat ganda). Larangan nash berkaitan dengan perilaku riba didekatkan dengan "jual beli", karena keduanya mempunyai kemiripan yaitu *profit oriented*, namun berbeda dalam menjalankannya dan Jual beli adalah lapangan kegiatan ekonomi yang dibangun berdasarkan akad sehingga prinsip transaksinya adalah keuntungan murni (laba bersih) dan terhindar dari keuntungan yang sudah ditetapkan sebelum berniaga dan bersifat berlipat ganda.

#### 2. Mencatat dalam transaksi non tunai

Kegiatan perniagaan selain dengan cara tunai , dibenarkan juga menurut hukum untuk melakukannya secara tidak tunai yakni salah satu pihak mempunyai kewajiban harus dipenuhinya di masa mendatang. dalam bentuk kegiatan ini, petunjuk nash mengharuskan para pihak untuk mencatat isi akad melalui seorang juru catat (sekretaris).

Transaksi non tunai dalam prakteknya juga hanya dibenarkan pada kegiatan untuk mendapatkan keuntungan riil melalui perniagaan dengan dasar kesepakatan para pihak, tidak termasuk bentuk transaksi non tunai yang dijalankan melalui sistem jaringan motif usaha yang ditawarkan memastikan

keuntungan lebih besar dari modal berdasarkan besarnya jaringan dan tidak memperhitungkan resiko usaha.

### 3. Takaran dan timbangan yang adil

Perilaku menyimpang dalam ekonomi banyak dijumpai dalam kegiatan yang berkaitan dengan ukuran berat barang. transaksi ekonomi dengan sarana takaran (berat nol) terhadap barang perniagaan merupakan bentuk kegiatan tertua bagi seluruh umat islam. Sebab itu pesan moral yang berkaitan dengan takaran dan timbangan perniagaan. ketika kecenderungan pihak penimbang penakar mengurangi berat atau jumlah barang yang kepada pihak penerima atau pengguna barang.

Berdasarkan takaran dan timbangan yang adil berkaitan pesan-pesan syara', terutama Al-Qur'an terhadap sikap berlaku adil dalam timbangan dikaitkan dengan keimanan terhadap dari akhirat ketakwaan untuk menegaskan bahwa akad dalam bentuk transaksi ekonomi adalah cerminan perilaku keimanan kepada Allah dan komitmen menjalankan sunnah para Nabi dan Rasul.<sup>16</sup>

## 2.2.2 Teori Maslahah

### 2.2.2.1 Pengertian *Maslahah*

Secara etimologis, kata "المصلحة", jamaknya "المصلح" berarti sesuatu yang baik bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan secara tegas bahwa *maslahat* dalam pengertian secara yang lebih umum dibutuhkan itu ialah semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang

---

<sup>16</sup> Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Tahkim 10, No.1, Juni 2014, h.64-65.

bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.<sup>17</sup> Menurut Romli S.A, *Maslahat* adalah kemaslahatanyang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia. Sebab didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatn hukum tidak lain yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia terhindar dari bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum digariskan oleh syar'i bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>18</sup>

Secara terminologis, *Al-Maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa/diri, kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

*Al-Maslahah* juga bisa dikatakan bahwa bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. *Al-Arab* menjelaskan dua arti yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit dengan hal itu semua bisa dikatakan dengan *maslahah*.

Adapun manfaat yang dimaksud dalam hukum syara' (Allah) adalah sifat bagaimana dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta untuk mencapai ketertian nyata antara pencipta dan makhluk-nya. Manfaatnya itu baik kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan pada suatu kenikmatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Romli, S.A, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 218

<sup>18</sup>Romli, S.A, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 218

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.117

### 2.2.2.2 Macam-macam *Maslahah*

Beberapa pembagian *maslahah* yang dikemukakan oleh Para Ahli ushul fiqh, Namun dalam hal ini *maslahah* dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut syariat. Adapun menurut Muhammad Mushthafa Al-Syalabi terbagi menjadi tiga yaitu :

#### 1. *Al- Maslahah Al- Mu'tabarah*

*Al- Maslahah Al- Mu'tabarah* adalah kemaslahatan secara tegas diakui oleh Isyariat dan ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>20</sup> Umat islam diperintahkan jihad memerangi orang kafir untuk melindungi agama islam, melakukan *qishas* bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa *maslahah* yang dikategorikan kepada *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang waji ditegakkan.

#### 2. *Al- Maslahah Al- Mulgha*

*Al- Maslahah Al- Mulgha* adalah sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Contohnya yaitu penambahan harta melalui riba dianggap *Maslahah*.

---

<sup>20</sup>Romli, S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999),h.164-165

### 3. *Al-maslahah Al- Mursalah*

*Al-maslahah Al- Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap hasil batal oleh syariat.<sup>21</sup> *Maslahah Mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung dalam syariat untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya. Namun, jika dikerjakan akan membawa manfaat.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas, kaitan teori *Maslahah* dengan objek yang akan dikaji sesuai dengan penjelasan *maslahah* itu sendiri yaitu sesuatu yang dapat meraih kebaikan atau menghasilkan dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.

#### 2.2.3 Teori *Qiyas*

##### 2.2.3.1 Pengertian *Qiyas*

Secara etimologi *Qiyas* merupakan bentuk masdar dari kata *qasa-yaqisu* artinya ukuran yang artinya mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa *qiyas* berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu yang semisalnya, contoh “Fulan meng-*qiyas*-kan baju dengan lengan tangannya”, artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *Qiyas* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh sekalipun redaksinya berbeda, tapi mengandung pengertian yang sama yaitu menyamakan kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nashnya* karena persamaan kedua

<sup>21</sup>Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta 'il Al-Ahkam* (Mesir : Dar Al Nahdoh Al- 'Arabiyyah), h.281-287

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), h.115-116

itu dalam *illat* hukumnya. Adapun menurut istilah ulama ushul fiqh, *qiyas* mengandung arti sebagai berikut :

1. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa mengemukakan bahwa *qiyas* adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui dalam menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya sebab ada hal yang sama diantara kedua dalam penetapan atau meniadakan hukum.
2. Ibnu Subki dalam bukunya *jam'u al Jawami* mengemukakan bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam *illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).
3. Abdul Wahab Khalaf bahwa *qiyas* adalah menyamakan sesuatu kasus yang ada hukumnya dalam nash dengan kasus yang tidak ada nash hukumnya, karena adanya persamaan *illat* dari kasus hukum keduanya.
4. Abu Hasan Al-Basri mengemukakan bahwa *qiyas* adalah menghasilkan (menetapkan) hukum *ashal* pada furu karena adanya persamaan dalam *illat* hukum menurut mujtahid.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh klasik kontemporer diatas tentang *qiyas* mereka sepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan dari awal melainkan hanya menyikapi dan menjelaskan yang ada pada kasus yang belum jelas hukumnya terdapat *illat* dari kasus yang dihadapi apabila *illat*-nya sama dengan *illat* hukum disebutkan dalam nash maka hukum terhadap kasus yang dihadapi adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Al-Midi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Kairo, Matba'ah Al-Ma'arif, 1914), h.261

### 2.2.3.2 Rukun Dan Syarat *Qiyas*

*Qiyas* dianggap sah apabila lengkap dengan rukun dan syaratnya. Para ushul fiqh sepakat yang menjadi rukun dan syarat *qiyas* ada empat yaitu :

#### 1. *Ashal* (Dasar, Pokok)

*Ashal* adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuannya berdasarkan nash, baik berupa nash dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Istilah lain *Ashal* disebut dengan *Maqia Alaih* (yang di-*qiyas* kan atasnya) dan *Musyabbah bih* yang di-*qiyas*-kan diserupakan dengannya).

Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. *Al-Ashal* tidak mansukh artinya hukum syara' yang akan menjadi sumber peng-*qiyas*-an masih tetap berlaku pada masa Nabi Muhammad saw. Apabila ketentuan hukumnya telah dihapuskan maka tidak akan menjadi *Al-ashal*.
- b. Hukum Syara' artinya persyaratan ini sangat muthlak dan jelas, sebab hendak ditemukan ketentuan hukum melalui *qiyas* dimana adalah hukum syara' bukan hukum yang lain baik hukum akal maupun hukum berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan artinya jika *Al-Ashal* merupakan pengecualian maka tidak dapat menjadi wabah *qiyas*. Misalnya, ketetapan sunnah puasa karena lupa maka tidak dikatakan batal, ketentuan ini tidak dapat menjadi *ashal qiyas* untuk menetapkan batalnya puasa bagi orang yang berbuka puasa karena terpaksa.

## 2. *Al-Far'u* (Cabang)

*Al-far'u* adalah masalah yang hendak di-*qiyas*-kan yang tidak ada ketentuan yang menetapkan pada hukumnya, dan rukunnya disebut *maqis* atau *mahal as-syabah*. sedangkan rukunnya, para ulama menyebutkan beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelum di-*qiyas*-kan, tidak pernah ada nash lain yang menentukan hukumnya, jika telah ada nash yang menentukan hukumnya maka tidak perlu dan tidak boleh dilakukan *qiyas* terhadapnya.
- b. Adanya kesamaan *illat* yang terdapat dalam *Al-Ashal* dengan *Al-Far'u*.
- c. Hukum yang ada pada *Al-Ashal* bersikap sama dengan hukum yang ada pada *Al-Far'u*.

## 3. Hukum *Ashal*

Hukum *Ashal* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* dengan jalan *qiyas*. Berdasarkan rukun hukum *ashal* ini , para ulama memerinkan syarat-syaratnya yaitu :

- a. Hukum *Ashal* hendaknya berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan karena yang menjadi objek kajian dalam ushul fiqh yaitu hukum yang menyangkut suatu amal perbuatan.
- b. Hukum *Ashal* dapat ditelusuri *illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haram khamar, setelah ditelusuri khamar dikatakan haram karena dapat memabukkan dan bisa merusak akal pikiran. Dan Hukum *Ashal* Bukan hukum yang tidak bisa diketahui *illat* (motivasi) hukumnya, misalnya masalah rakaat dalam sholat.

- c. Hukum *Ashal* bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw, misalnya membolehkan bagi laki-laki memiliki istri lebih dari empat sekaligus.

#### 4. *Illat*

*Illat* secara bahasa artinya sesuatu yang bisa mengubah keadaan. sedangkan dalam istilah artinya suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. Adapun persyaratan dari *llat* adalah sebagai berikut :

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum
- b. *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dibedakan sifat serta keadaan yang lain).
- c. *Illat* itu harus *Mundhabitah* atau segala sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- d. *Illat* itu harus *mutaadiyah*, maksudnya suatu sifat yang terdapat hanya pada peristiwa yang ada nashnya. tetapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.<sup>24</sup>

#### 2.2.3.3 Macam-macam qiyas

Macam-macam *qiyas* dari segi perbandingan *illat* yang terdapat pada *Ashal* (pokok/tempat) meng-*qiyas*-kan dan terdapat pada cabang *qiyas*, menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Qiyas* dapat terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

---

<sup>24</sup>Farid Naya, "Membincang *Qiyas* Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", (Jurnal Tahkim, Vol. XI, No.1 Juni 2015), h.177-179

### 1. *Qiyas Awla*

*Qiyas Awla* adalah *qiyas* yang *illat* mewajibkan adanya hukum, dimana *qiyas* yang *illat* terdapat *far'u* (cabang) lebih utama dibandingkan *illat* yang terapat pada *ashal*. Misalnya, meng-*qiyas*-kan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan “ah” yang terdapat pada Q.S Al-Isra(17) : 23).<sup>25</sup>

... فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ...

Terjemahnya :

“ ... Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”.

Berdasarkan potongan ayat diatas dijelaskan bahwa tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka suatu perkataan yang mulia, dan janganlah kamu memperlakukan mereka dengan perlakuan yang kasar.

### 2. *Qiyas Musawi*

*Qiyas Musawi* yaitu *qiyas* yang dimana *illat* yang ada di cabang sama besarnya dengan *illat* yang ada pada *ashal*. Misalnya, *Illat* hukum membakar harta anak yatim dalam hal ini sebagai *illat* cabang sama besarnya dengan

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 284

*illat* yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim seperti yang terdapat pada Q.S An-Nisa (4) : 10.<sup>26</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ  
سَعِيرًا

Terjemahnya :

“ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Berdasarkan ayat diatas di jelaskan bahwa Tuhanmu telah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa janganlah kamu sekali-kali memakan harta anak yatim karena sesungguhnya bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sama halnya mereka menelan api sepenuhnya dalam perutnya karena baginya sudah memakan harta yang bukan haknya didalamnya (hartanya).

### 3. *Qiyas Al- Adna*

*Qiyas Al-Adna* yaitu *qiyas* dimana *illat*-nya terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan *illat* terdapat dalam *ashal*. Misalnya, sifat memabukkan dalam minuman keras umpamanya minuman bir lebih rendah sifat memabukkan yang ada pada minuman keras Khamar yang diharamkan seperti dalam Q.S Al-Maidah (5) : (90).<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 78

<sup>27</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan ”.

Berdasarkan ayat diatas bahwa bagi orang-orang yang beriman hendaknya menjauhi perbuatan meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan pahala karena semua termasuk perbuatan syaitan, maka agar kamu mendapatkan keberuntungan maka jauhilah semua perbuatan-perbuatan tersebut. Meskipun pada *ashal* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan *qiyas*. Selain itu, jika *qiyas* ditinjau dari segi jelas atau tidak jelasnya sebagai landasan dapat terbagai menjadi dua yaitu :

a. *Qiyas Jail*

*Qiyas Jail* yaitu *qiyas* yang didasarkan atas *illat* diteaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada *illatnya*. Misalnya, Men-*qiyas* kan memukul orang tua kepada larangan mengatakan “ah”.

b. *Qiyas Kahfi*

*Qiyas Kahfi* yaitu *qiyas* yang *illatnya* tidak disebutkan di dalam nash secara nyata, sehingga untuk menemukan *illat* hukumnya memerlukan *ijtihad*. Contohnya meng-*qiyas*-kan pembunuhan dengan memakai benda tumpul dengan pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan *illat* yaitu dengan adanya kesengajaan dan permusuhan pada

pembunuhan dengan memakai benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

### **1.3 Tinjauan Konseptual**

Penelitian ini berjudul Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Di Mattiro Bulu, kab. Pinrang : Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam. Dalam pembahasan lebih lanjut peneliti akan memberikan beberapa penjelasan dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul penelitian yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan menghindari salah penafsiran dari beberapa pihak. Artinya dengan adanya penegasan setiap kata makna semuanya menjadi jelas, terarah dan mudah dipahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah selanjutnya.

#### **1.3.1 Praktik Transaksi**

Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk baik (barang maupun jasa). Maka setiap aktivitas yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan antara dua pihak tersebut.<sup>28</sup> Merujuk pada praktik transaksi yang akan dilakukan yaitu transaksi antara petani buah terhadap para pedagang.

#### **1.3.2 Jual Beli**

Jual beli adalah memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu benda dengan saling akad menganti atau dapat pula diartikan saling tukar harta melalui atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang

---

<sup>28</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.326

bermanfaat dan sesuai dengan syariat islam.<sup>29</sup> Jual beli yang akan menjadi fokus peneliti yaitu jual beli buah-buahan yang dilakukan petani buah terhadap para pedagang.

### 1.3.3 *Qiyas*

*Qiyas* adalah salah satu metode *istinbat* yang dapat dipertanggung jawabkan karena melalui penalaran yang disandakan kepada nash.<sup>30</sup> Prinsip *qiyas* yaitu menyamakan segala sesuatu dengan yang lain maksudnya menyamakan ketentuan hukum dengan sesuatu yang sudah ada menatur hukumnya dengan sesuatu yang belum diatur oleh hukumnya karena adanya sebuah kesamaan *illat* keduanya.

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi operasional yang akan diteliti adalah praktik transaksi jual beli buah-buahan yang dilakukan petani buah terhadap para pedagang yang akan dianalisis dari aspek perspektif *qiyas* dalam hukum islam

### 1.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk mempermudah peneliti mengetahui sejauh mana praktik transaksi jual beli buah-buahan yang akan dilakukan petani buah terhadap para pedagang di Mattiro Bulu, Kab.Pinrang : perspektif *qiyas* dalam hukum islam, maka peneulis menggambarkan bagan kerangka pikir untuk mempermudah melakukan penelitian nantinya yaitu sebagai berikut :

---

<sup>29</sup>Muh Fahmi Hidayat, “*Transaksi Item Virtual Dalam Game Online di Telkom Kota Parepare ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tahun 2020), h.3

<sup>30</sup>Ahmad Masfuful Fuad, “*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*” (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV, No.1, Juni 2016), h.6

